



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHLEFI AKBAR VELAYATI ALIAS LEPI BIN NASRAN**
2. Tempat lahir : PONTIANAK
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Rais A Rahman Gg. Gunung Sahari Rt 003 Rw 003 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 dan masa penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Hendri Dunan, S.H., & Rekan, Advokat yang beralamat di Jln. M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarysah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn, tanggal 26 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHLEVI AKBAR VELAYATI Bin NASRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **FAHLEVI AKBAR VELAYATI Bin NASRAN** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) Bulan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Penjara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

3.1 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan :

1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan :

- 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram.

3.2 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634.

3.3 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa datang ke Ranai dengan tujuan untuk berlibur dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui barang terlarang yang sedang diperkarakan. Terdakwa juga memohon agar diberikan putusan yang seringkan ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, beralamat di Jalan Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Berat netto 3,15 (tiga koma lima belas) Gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Natuna) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG sekira pukul 15.35 WIB melakukan penyelidikan disekitaran Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna lalu melihat terdakwa bersama dengan saksi Tedy (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melintasi jalan raya setengar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio s warna biru sehingga saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mengikuti terdakwa dan saksi Tedy Wijaya (penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 15.50 WIB saat terdakwa dan saksi Tedy Wijaya (penuntutan terpisah) berhenti didepan sebuah kedai yang berada di tepi jalan raya setengar mengetahui hal tersebut saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mendatangi terdakwa dan saksi Tedy (penuntutan terpisah) namun saat hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan tiba-tiba saksi Tedy (penuntutan terpisah) melempar plastik warna hitam ke dalam kedai lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan badan terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG mencari plastic hitam yang dilempar terdakwa lalu saat memeriksa plastic hitam tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apapun lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha mio yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Tedy (penuntutan terpisah) namun tidak menemukan barang apapun dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 November 2023 sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 05.30 WIB saksi TEDDY WIJAYA Alias TEDDY bersama terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah rumah. Dengan cara saksi TEDDY WIJAYA menawarkan barang tersebut kepada terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI dengan mengatakan "Lepi mau makai ndak?". Kemudian dijawab terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI "emang abang ada barang?" kemudian dijawab lagi oleh saksi TEDDY WIJAYA "ade ni". terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI kembali bertanya "abang dapat dari mane?". Dijawab kembali oleh Saksi TEDDY WIJAYA "banyak tanyak ko dek! Mau make ndak?". terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI menjawab "mau lah bang kalo gitu bang". Kemudian mereka bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB, saksi TEDDY WIJAYA mengajak terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI untuk ikut bersama saksi TEDDY WIJAYA mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Daerah Pian Padang Kec. Cemaga Selatan Kab.Natuna dengan berkata "dek, temankan abang yok ketemu kawan abang". Kemudian terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI bertanya "siapa bang?". Saksi TEDDY WIJAYA menjawab "ikut aja, kawankan abang, abang mau mengantar barang(sabu) ke tempat kawan abang!". Kemudian terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI mengiyakan dan mengambil sepeda motor, lalu pergi bersama untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi tedy beli dari sdr. HENRI (DPO) pada tanggal 06 November 2023 di pontianak dan terdakwa bersama saksi tedy (penuntutan terpisah) akan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/BB.10378.00/X/2023 tanggal 24 November 2023 ditandatangani oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang berupa

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga shabu dengan berat kotor 3,65 Gram dan berat bersih 3,15 Gram.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.*

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2023/7901 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama FAHLEFI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. FAHLEFI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, beralamat di Jalan Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Berat netto 3,15 (tiga koma lima belas) Gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Natuna) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG sekira pukul 15.35 WIB melakukan penyelidikan disekitaran Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna lalu melihat terdakwa bersama dengan saksi Tedy (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melintasi jalan raya setengar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio s warna biru sehingga saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mengikuti terdakwa dan saksi Tedy Wijaya (penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 15.50 WIB saat terdakwa dan saksi Tedy (penuntutan terpisah) berhenti didepan sebuah kedai yang berada di tepi jalan raya setengar mengetahui hal tersebut saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mendatangi terdakwa dan saksi Tedy (penuntutan terpisah) namun saat hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan tiba-tiba saksi Tedy (penuntutan terpisah) melempar plastik warna hitam ke dalam kedai lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan badan terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG mencari plastic hitam yang dilempar terdakwa lalu saat memeriksa plastic hitam tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa saksi SEPTIAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang apapun lalu saksi SEPTIAM IKBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melanjutkan penggeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha mio yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Tedy (penuntutan terpisah) namun tidak menemukan barang apapun dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 November 2023 sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 05.30 WIB saksi TEDDY WIJAYA Alias TEDDY bersama terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah. Dengan cara saksi TEDDY WIJAYA menawarkan barang tersebut kepada terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI dengan mengatakan "Lepi mau makai ndak?". Kemudian dijawab terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI "emang abang ada barang?" kemudian dijawab lagi oleh saksi TEDDY WIJAYA "ade ni". terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI kembali bertanya "abang dapat dari mane?". Dijawab kembali oleh Saksi TEDDY WIJAYA "banyak tanyak ko dek! Mau make ndak?". terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI menjawab "mau lah bang kalo gitu bang". Kemudian mereka bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB, saksi TEDDY WIJAYA mengajak terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI untuk ikut bersama saksi TEDDY WIJAYA mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Daerah Pian Padang Kec. Cemaga Selatan Kab.Natuna dengan berkata "dek, temankan abang yok ketemu kawan abang". Kemudian terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI bertanya "siapa bang?". Saksi TEDDY WIJAYA menjawab "ikut aja, kawankan abang, abang mau mengantar barang(sabu) ke tempat kawan abang!". Kemudian terdakwa FAHLEVI AKBAR VELAYATI mengiyakan dan mengambil sepeda motor, lalu pergi bersama untuk mengantarkan Narkoba Jenis sabu tersebut.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi tedy beli dari sdr. HENRI (DPO) pada tanggal 06 November 2023 di pontianak dan terdakwa bersama saksi tedy (penuntutan terpisah) akan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/BB.10378.00/X/2023 tanggal 24 November 2023 ditandatangani oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang berupa

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga shabu dengan berat kotor 3,65 Gram dan berat bersih 3,15 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2023/7901 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama FAHLEFI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. FAHLEFI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Septiam Ikbal Kusnanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna
- Bahwa orang yang kami Tangkap (Pihak Kepolisian) tersebut yaitu bernama Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dan Terdakwa Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran, dikarenakan Saksi Teddy dan Terdakwa diduga pada saat itu akan melakukan transaksi jual beli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Yogi Bara Tondi Simangunsong;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bripda Yogi Bara Tondi Simangunsong beserta Tim, ada mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa diduga akan terjadi Transaksi Barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut, Saksi bersama dengan saudara Yogi Bara Tondi Simangunsong beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 15.35 Wib, berdasarkan Informasi yang kami peroleh, kami melihat ada 2 (dua) Orang Laki-Laki sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548, dan kami mengikuti atau membuntuti kemana 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut akan berhenti. Kemudian sekira pukul 15.50 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan kami langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut, namun pada saat kami baru saja tiba di depan Kedai Tersebut, salah satu dari mereka berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) Bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut. Kemudian setelah kami mengamankan 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut, kami Menginterogasi 2 (dua) Orang Laki-Laki yang mengaku bernama Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dan Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran. Sakai dan rekan Saya sering mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid pernah beberapa kali membawa dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Kab. Natuna, sehingga kami menjadikan saudara Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid sebagai Target Operasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan mengamankan Saksi Tedy dan Terdakwa, kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saudara Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634, Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dengan disaksikan saudara Muhammad Rafil Fajrin untuk mengambil dan menyaksikan barang apa yang tadi dilempar oleh Terdakwa pada saat akan diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan ditemukan bahwa barang yang dilempar oleh Terdakwa ke dalam Sebuah Kedai tersebut ialah 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, terhadap Barang Bukti Handphone dan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Saksi Tedy ialah miliknya.
 - Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan dan Pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya pengeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E-2119548 yang terparkir di depan Sebuah Kedai tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Saksi Tedy sebagai penumpangnya, tetapi tidak ditemukan Barang Bukti apapun. Kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Tedy beserta seluruh Barang Bukti, dibawa ke Kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, yaitu 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) gram, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548. Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Handphone tersebut diakui oleh Saksi Tedy ialah miliknya. Kemudian terhadap Barang Bukti Kendaraan Roda 2 (dua) tersebut diakui oleh Saksi Tedy adalah ia pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Rijal;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, yaitu di dalam sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yang dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, dilempar oleh Saksi Tedy dari Genggaman Saksi Tedy ke dalam Sebuah Kedai tersebut, pada saat kami akan melakukan Penangkapan terhadap Saksi Tedy dan Terdakwa. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Saksi Tedy. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548. berada di Depan Kedai tersebut yang awalnya dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Tedy, Saksi Tedy ada mencoba melarikan diri dari Pihak Kepolisian namun Terdakwa tidak ada melarikan diri;
- Bahwa Saksi Tedy membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 6 November 2023 dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tedy ada mengkonsumsi narkotika pada subuh hari sebelum dilakukan penangkapan sore harinya
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ karena diajak oleh Saksi Tedy dan tidak mengetahui mengenai transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu tersebut ialah pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang Saksi maksudkan tersebut yaitu menguasai, menerima, menggunakan dan pemufakatan jahat terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, sehubungan dengan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Posisi saksi sedang berada di dalam kedai tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, tetapi Saksi tidak menyaksikan proses penggeledahan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ikut dan membonceng saksi menggunakan motor sampai di kedai pada saat itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Kota Pontianak;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara saya membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut di kota Pontianak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selang 6 (enam) hari saksi berangkat menuju Kab. Natuna menggunakan Kapal Perintis Sabuk 36 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dan Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama-sama Saksi menggunakan Kapal Perintis Sabuk 36. Namun dapat Saksi menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk datang menyusul Saksi ke Kab. Natuna dengan alasan jalan-jalan atau rekreasi di Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi pernah memberi dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 05.30 Wib, di sebuah rumah di daerah Setengar;
- Bahwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, yang Saksi rasakan yaitu Saksi lebih ingin beraktifitas, badan terasa segar dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa ialah teman yang sudah lama kenal. Dan Saya mengenal Terdakwa yaitu sejak kecil di Kota Pontianak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



- Bahwa pada saat di Kalimantan Barat Saksi pernah menggunakan Narkoba Jenis sabu sebelumnya dan Terdakwa pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 16 Februari 2024 pada poin 50, Saksi menerangkan bahwa tidak ada memberitahu Terdakwa bahwa Saksi pada saat pergi bersama pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB tersebut, Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan akan melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Rafil Fajrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 15.50 Wib, Saksi ada menyaksikan diamankannya dan dilakukan Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga memiliki dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.35 Wib, Saksi sedang berada di sebuah Kedai di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk berteduh karena pada saat itu sedang turun hujan. kemudian sekira pukul 15.50 Wib datang 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Saudara Tedy menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, ke sebuah Kedai tempat Saksi berteduh, lalu Saudara Tedy masuk ke warung dan tidak lama kemudian datang orang yang berpakaian preman sekitar 6 (enam) orang kenal kemudian langsung mengejar Saudara Tedy dan Terdakwa yang posisinya Saudara Tedy masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa berdiri dekat Saksi dan pada akhirnya Saksi tahu bahwa 6 (enam) orang yang datang tersebut adalah polisi lalu polisi meminta Saksi datang ke warung dan dijelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saudara Tedy merupakan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Tedy sempat mau melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak melarikan diri dan berada di depan Saksi;
- Bahwa Saksi waktu itu disuruh untuk menyaksikan penggeldahan badan dari Terdakwa dan Saudara Tedy;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Saudara Tedy;
- Bahwa ada barang bukti lain yang dilempar oleh Saudara Tedy yakni berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram;
- Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti Handphone yang ditemukan tidak diperlihatkan kepada Saksi, namun barang bukti yang diduga narkotika diperlihatkan. Barang bukti Handphone diperlihatkan sewaktu di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi**

Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan **Yudi Arfiandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 23 November 2023 dan tanggal 9 Februari 2024;
 - Bahwa pemeriksaan kedua berjarak cukup lama karena pada waktu itu ada P19 dari Kejaksaan Negeri Natuna dengan alasan agar memasukkan unsur mengetahui kepemilikan barang;
 - Bahwa seingat Saksi, pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 dan kemudian ada petunjuk mengenai mengetahui atau tidak dan dilakukan pemeriksaan ulang
 - Bahwa pada saat pemeriksaan pertama, Saksi fokus pada perbuatan memakai bersama dengan Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tedy;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa dan Saksi Tedy belum ada ditanyakan mengenai tahu atau tidaknya terhadap pengantaran narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang terakhir ada ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Tedy bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang narkoba tersebut sebagaimana dengan jawaban yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dan Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Tedy ada meminta kepada Terdakwa untuk menemani Saksi Tedy mengantar barang karena Saksi Tedy tidak enak badan sehingga Terdakwa menemani Saksi Tedy untuk mengantar barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu disebutkan barang yang merupakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pemeriksaan dari awal hingga akhir Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara, untuk mengikuti petunjuk Penuntut Umum pada P.19 tersebut, Saksi tidak ada melakukan kekerasan, mengancam, mengarahkan, ataupun membujuk Terdakwa dan Saksi Tedy;
- Bahwa seingat Saksi pemeriksaan terhadap Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi ada tidak ada menjanjikan akan mengenakan Pasal 131 UU Narkoba ataupun menjanjikan akan meringankan hukuman kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Tedy melakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, diperlihatkan terlebih dahulu dan dibaca Terdakwa dan Saksi Tedy dan apabila ada kesalahan maka akan dikoreksi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tedy menandatangani berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis sabu tersebut yang dibawa Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dan Terdakwa dibujuk biar urusan cepat selesai dan hukuman Terdakwa tidak terlalu berat;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan pipi Terdakwa ada disentuh sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangan Saksi Verbalisan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan **bukti surat** sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7901 yang ditandatangani oleh PUTRI MAWADDAH TAMPUBOLON, A.Md.AK dan diketahui oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI,Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine a.n Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan serta dilakukan Pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, namun pada Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548;

- Bahwa posisi terhadap Barang Bukti 1 (satu) Bungkus plastik warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, yaitu di dalam sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yang dapat Terdakwa jelaskan bahwa terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, dilempar oleh Saksi Tedy dari Genggaman Saksi Tedy ke dalam Sebuah Kedai tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Saksi Tedy. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang berada di Depan Kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram tersebut dibawa oleh Saksi Tedy, karena Terdakwa ikut bersama dengan Saksi Tedy untuk mengantar Saksi Tedy mengantar barang kepada seseorang;
- Bahwa pemilik dari Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, Saksi Tedy menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Tedy "Abang dapat barang ni dari mana?", kemudian Saksi Tedy menjawab "Abang dapat dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan abang dek, udah lah tak usah banyak tanya lah dek!". Saksi Tedy tidak memberitahu Terdakwa secara detail dari mana dan dari siapa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Tedy menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu miliknya kepada Terdakwa ialah untuk menawarkan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, lalu Saksi Tedy dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut serta dalam memberikan modal untuk membeli atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Tedy ialah teman dekat Terdakwa dari kecil di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, dan sudah Terdakwa anggap seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saat berada di Kalimantan Barat, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Tedy;
- Bahwa di dalam sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kosong dan tidak ada barang;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Tedy tidak ada membawa barang apa-apa saat pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tedy tidak ada memberitahu akan melakukan transaksi narkoba, namun Saksi Tedy mengatakan akan mengantarkan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548.;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Tedy Wijaya dan dipergunakan pula dalam perkara terpisah atas nama Tedy Wijaya tersebut, namun barang bukti tersebut diajukan juga oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Septiam Ikkal Kusnanto dan rekan kepolisiannya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian Saksi tersebut beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Sekira pukul 15.35 WIB, berdasarkan Informasi yang diperoleh, Saksi Septiam dan tim melihat 2 (dua) orang Laki-Laki yakni Terdakwa Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran dan Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin Abdul Hamid sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, lalu mengikuti kemana mereka akan berhenti. Sekira pukul 15.50, Terdakwa dan Saksi Tedy berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan Saksi Septiam beserta tim langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri, namun Saksi Tedy berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Tedy serta sepeda motor yang mereka kendarai dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634. Kemudian ditemukan barang yang dibuang Saksi Tedy ke dalam kedai tersebut berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus / paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang diakui Saksi Tedy adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF, tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram dan diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF, diketahui bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Mio S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Tedy juga dijadikan barang bukti yang menurut Saksi Tedy sepeda motor tersebut Saksi Tedy adalah pinjam dari teman Saksi Tedy yang bernama Rijal;
- Bahwa Saksi Tedy mendapatkan barang yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut dengan membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut di kota Pontianak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian Saksi Tedy membawa narkotika tersebut ke Kabupaten Natuna;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya tidak mengetahui Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus / Paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram tersebut dibawa oleh Saksi Tedy, karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi Tedy hanya mengantar barang kepada seseorang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yakni pada pagi hari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tedy, Saksi Tedy menunjukkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Tedy "Abang dapat barang ni dari mana?", kemudian Saksi Tedy menjawab "Abang dapat dari kawan abang dek, udah lah tak usah banyak tanya lah dek!". Saksi Tedy tidak memberitahu Terdakwa secara detail dari mana dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Tedy menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu miliknya kepada Terdakwa ialah untuk menawarkan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, lalu Saksi Tedy dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7901 yang ditandatangani oleh PUTRI MAWADDAH TAMPUBOLON, A.Md.AK dan diketahui oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI,Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine a.n Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Tedy ialah teman dekat Terdakwa dari kecil di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, dan sudah Terdakwa anggap seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saat berada di Kalimantan Barat, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Tedy;
- Bahwa di dalam sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kosong dan tidak ada barang;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Tedy tidak ada membawa barang apa-apa saat pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tedy tidak ada memberitahu akan melakukan transaksi narkotika dan hanya mengatakan akan mengantarkan barang, namun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Tedy tidak membawa barang lain saat pergi bersama sama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Tedy dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.3** yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pada ayat (1) diatur bahwa Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan tempat praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi. Kemudian, ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik, tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi dan Pasien. Selanjutnya, pada ayat (4) pasal yang sama, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras hanya dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Artinya pihak yang dapat menyerahkan dan menerima Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tersebut dan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat disertai Narkotika, yang artinya Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki atau menyimpan ataupun menguasai narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Septiam Ikbal Kusnanto dan rekan kepolisiannya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian Saksi tersebut beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Sekira pukul 15.35 WIB, berdasarkan Informasi yang diperoleh, Saksi Septiam dan tim melihat 2 (dua) orang Laki-Laki yakni Terdakwa Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran dan Saksi Tedy Wijaya Alias Tedy Bin Abdul Hamid sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, lalu mengikuti kemana mereka akan berhenti. Sekira pukul 15.50, Terdakwa dan Saksi Tedy berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan Saksi Septiam beserta tim langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri, namun Saksi Tedy berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diamankan, dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Tedy serta sepeda motor yang mereka kendarai dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634. Kemudian ditemukan barang yang dibuang Saksi Tedy ke dalam kedai tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus / paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang diakui Saksi Tedy adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF, tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram dan diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF, diketahui bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Bahwa Saksi Tedy mendapatkan barang yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut dengan membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut di kota Pontianak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian Saksi Tedy membawa narkotika tersebut ke Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dirinya tidak mengetahui Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram tersebut dibawa oleh Saksi Tedy, karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi Tedy hanya mengantar barang kepada seseorang;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yakni pada pagi hari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tedy, Saksi Tedy menunjukkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Tedy "Abang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat barang ni dari mana?”, kemudian Saksi Tedy menjawab “Abang dapat dari kawan abang dek, udah lah tak usah banyak tanyak lah dek!”. Saksi Tedy tidak memberitahu Terdakwa secara detail dari mana dan dari siapa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Tedy menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu miliknya kepada Terdakwa ialah untuk menawarkan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, lalu Saksi Tedy dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7901 yang ditandatangani oleh PUTRI MAWADDAH TAMPUBOLON, A.Md.AK dan diketahui oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI,Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine a.n Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tersebut adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini, percobaan dan permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Saksi Tedy menunjukkan narkoba kepada Terdakwa sambil mengajak atau menawari Terdakwa untuk menggunakannya yang ternyata disetujui oleh Terdakwa dan sore harinya Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Mio S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 dengan membonceng Terdakwa yang membawa Narkoba jenis sabu, sehingga Majelis menilai bahwa antara Terdakwa dan Saksi Fahlefi telah bersama-sama menguasai narkoba jenis sabu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap hal-hal dan kondisi yang memberatkan ataupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Tedy membawa narkoba atau akan melakukan transaksi narkoba, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari sebelum penangkapan yakni hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Teddy memiliki narkoba jenis sabu dan telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Tedy, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Tedy dan Terdakwa, sejak saat masih sama-sama berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat pun Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Tedy. Kemudian, pada sore harinya Saksi Tedy mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang ke teman Saksi Tedy yang mana telah Terdakwa ketahui bahwa Saksi Tedy tidak membawa barang lain pada Saksi Tedy ataupun bagasi sepeda motor yang mereka kendari sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sejatinya mengetahui bahwa barang yang dimaksud Saksi Tedy adalah narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian maka pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai narkoba yang dibawa oleh Saksi Tedy dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan majelis pertimbangan dalam bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, sehingga dengan demikian maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)